

INTERNALISASI ZAKAT FUNGSIONAL SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Misbah Nur Afraha*

Universitas Islam Indonesia
Email: 23913003@students.uui.ac.id

Anisah Budiwati

Universitas Islam Indonesia
Email: anisah.budiwati@uui.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima: 30 Juli 2024
Direvisi: 12 Oktober 2024
Diterbitkan: 1 November 2024

Kata Kunci:

Internalisasi Zakat
Pembangunan
Ekonomi Berkelanjutan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk internalisasi zakat sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang memadukan perspektif filosofis dan fenomenologis. Pendekatan filosofis mengkaji aspek material filsafat, meliputi cita-cita, prinsip, dan tujuan ekonomi Islam, di samping fungsi zakat sebagai sarana internalisasi zakat fungsional untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pendekatan fenomenologis mengkaji pembangunan ekonomi sebagaimana ditunjukkan dalam masyarakat melalui data kemiskinan terkini. Berdasarkan temuan tersebut, *maqāsid al-syariah*, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir sistem ekonomi Islam. Penyaluran zakat harus sesuai dengan perintah Allah sebagaimana yang ditegaskan dalam Qs. [59]: 7, di mana internalisasi zakat diarahkan sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

ABSTRACT

*This study aims to explore the form of internalization of zakat as an instrument in sustainable economic development. This study uses a library research methodology that combines philosophical and phenomenological perspectives. The philosophical approach examines the material aspects of philosophy, including the ideals, principles, and goals of Islamic economics, in addition to the function of zakat as a means of internalizing functional zakat to improve the economy in Indonesia. The phenomenological approach examines economic development as shown in society through current poverty data, as articulated in scientific literature, papers, and research findings. Based on these findings, it is clear that *maqasid al-syariah*, justice, and social welfare are the ultimate goals of the Islamic economic system. Therefore, the distribution of zakat must be in accordance with Allah's command as emphasized in Qs. [59]: 7, and internalization of zakat is used as an instrument in sustainable economic development.*

*Corresponding Author:

Misbah Nur Afraha
23913003@students.uui.ac.id

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



A. Pendahuluan

Manusia sering menghadapi tantangan ekonomi dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Masalah ekonomi berdampak buruk pada dinamika sosial masyarakat, termasuk kemiskinan, kesenjangan status sosial, dan ketimpangan pendapatan (Risnainingsih 2022). Kesenjangan ekonomi akan menimbulkan berbagai masalah, termasuk peningkatan jumlah keluarga miskin, meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kejahatan, menurunnya kualitas pendidikan, menurunnya standar kesehatan, dan menurunnya daya beli masyarakat. Banyak orang berusaha untuk hidup berkecukupan yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai; namun, masih banyak orang tidak mampu mencapainya (Allamah, Sudiarti, dan Saputra 2021).

Sebab kesenjangan ekonomi ini memang beragam; sebagian orang tidak memperoleh pekerjaan, sebagian yang lain tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam, terbatasnya ketersediaan tenaga kerja, rendahnya upah buruh yang dipekerjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah. Jumlah pelamar kerja melebihi ketersediaan tanah atau kesempatan kerja. Salah satu faktor penyebabnya yang signifikan adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Hal ini menjadi hambatan dan tantangan yang menghambat kesempatan kerja. Alasan pertama adalah karena ada oknum yang memanfaatkan kedudukannya dengan bertindak tidak bertanggung jawab, serakah, atau tidak bermoral, padahal Allah telah menciptakan bumi beserta isinya agar manusia dapat merawat dan mengelolanya dengan baik agar dapat menikmati kesejahteraan material dan spiritual (Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti 2020).

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah demi kepentingan penduduknya (Arfah dan Arif t.t.). Apabila taraf hidup masyarakat umum meningkat, perekonomian sedang bertumbuh. Pembangunan ekonomi secara intrinsik terkait dengan kemiskinan, karena kemiskinan berfungsi sebagai katalis bagi inisiatif pembangunan ekonomi (Kamaruddin dkk. 2024). Biasanya, negara-negara miskin dan negara berkembang terjatuh dalam fenomena yang disebut lingkaran setan kemiskinan (Rany dkk. 2020).

Ini menandakan konstelasi penyebab yang berinteraksi secara timbal balik, yang mengakibatkan kemiskinan di suatu wilayah. Orang miskin secara konsisten kekurangan makanan, yang menyebabkan kesehatan yang memburuk; kelemahan fisik mereka membatasi kapasitas kerja mereka, yang pada gilirannya mengakibatkan pendapatan rendah. Ini menandakan kemiskinan, kekurangan makanan, dan kondisi serupa. Jika kondisi tersebut berkaitan dengan negara secara keseluruhan, kondisi tersebut dapat dirangkum dalam pernyataan lama, "suatu negara miskin karena memang miskin."

Menurut Islam, manusia berperan sebagai wakil Tuhan di bumi, atau *khalifah*, dan Allah memberi mereka hak kepemilikan terbatas atas alat-alat produksi (Hasan 2021). Islam mengakui perlunya keterlibatan negara dalam usaha ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Sistem ekonomi Islam

ditandai dengan pelarangan riba, promosi zakat, *infāq*, sadaqah, dan wakaf, kepatuhan terhadap prinsip halal dan haram, distribusi kekayaan yang adil, larangan penimbunan, penekanan pada sirkulasi kekayaan, dan fokus pada kesejahteraan orang miskin (Adzkiya 2020).

Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan (*falāḥ*) bagi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat dengan cara meningkatkan persaudaraan sosial. Pencapaian tujuan ini bergantung pada distribusi kekayaan yang adil, penghapusan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, dan penghentian perang kelas dalam masyarakat (Merisa Oktapianti, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto 2022). Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras, memberi dengan ikhlas, dan memenuhi kewajiban zakat, *infāq*, *ṣadaqah*, dan wakaf untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Zakat, *infāq*, *ṣadaqah*, dan wakaf semuanya dimaksudkan untuk didistribusikan dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah kekacauan masyarakat. Tujuan pendistribusian zakat, *infāq*, *ṣadaqah*, dan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berhak menerima dana tersebut, sehingga mereka dapat mencapai martabat dan kemandirian tanpa bergantung pada orang lain (Kambali 2021).

Perintah Allah dalam QS [59]:7, "supaya harta benda itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu," mengusulkan agar sumber daya material tidak ditimbun oleh segelintir orang, tetapi dibagikan kepada semua warga negara untuk mengurangi kemiskinan. Mereka yang menimbun kekayaan hingga tingkat yang tidak sehat dikutuk oleh Allah. Orang-orang yang mengumpulkan harta benda dan perak tanpa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah harus diperingatkan akan hukuman yang berat yang akan dijatuhkan" (QS. At-Taubah/9: 34).

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar yang sah dan instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Uang bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, berbagi dengan sesama, dan mengelola kekayaan secara adil. Kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dengan akumulasi uang, tetapi juga melalui cara memperoleh dan mengelolanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba. Kekayaan yang diperoleh secara halal diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan umat, dengan memberikan zakat, *ṣadaqah*, dan investasi yang bermanfaat bagi masyarakat (Suardi 2021).

Uang, harta, dan fasilitas atau aset saling terhubung dalam menciptakan kesejahteraan dan pencapaian tujuan ekonomi. Uang berfungsi sebagai alat tukar untuk memperoleh harta atau kekayaan, yang meliputi aset fisik seperti properti dan aset non-fisik seperti investasi. Fasilitas dan aset ini, jika dikelola dengan baik, dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dan memperkuat posisi ekonomi seseorang. Dengan kata lain, uang digunakan untuk membeli atau mengembangkan harta yang dapat memberi manfaat jangka panjang, sementara

aset dan fasilitas yang dimiliki berperan dalam meningkatkan nilai kekayaan secara keseluruhan, baik dalam bentuk fisik maupun finansial (Huda 2020).

Islam sangat menghargai kekayaan. Kekayaan dianggap sebagai salah satu dari lima kebutuhan dasar manusia (*Aḍ Ḍarūriyyāt al-khamsah*) dalam Islam. Kelima tuntutan berurutan tersebut meliputi pemeliharaan agama (*Al-Dīn*), jiwa (*Al-Nafs*), akal (*Al-'Aql*), keturunan (*Al-Nasl*), dan harta benda (*Al-Māl*) (Khanifa dkk, 2024). Kekayaan berada di posisi kelima di antara lima bagian penting dari *Aḍ Ḍarūriyyāt al-khamsah*; namun, ia memainkan peran penting dalam mempertahankan empat kualitas lainnya. Misalnya, tampilan ketaatan beragama mengharuskan individu mengenakan pakaian untuk menutupi alat kelamin mereka saat berdoa. Manusia memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Memperoleh informasi untuk memenuhi tujuan intelektual sama halnya dengan mengumpulkan kekayaan. Memenuhi persyaratan untuk melestarikan keturunan melalui lembaga pernikahan yang sah juga difasilitasi oleh sumber daya keuangan. Kekayaan merupakan aspek penting dari eksistensi manusia.

Selain itu, manusia diperintahkan untuk bekerja keras untuk memperoleh makanan pokok (*ḍarūriyyāh*). Perintah Allah ini terdapat dalam QS. Al-Jumu'ah/62:10. "Setelah selesai shalat, berpencarlah ke seluruh muka bumi, carilah karunia Allah, dan banyak-banyaklah mengingat Allah agar memperoleh keberuntungan." Harta merupakan fondasi bagi eksistensi manusia; bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk meraih cita-cita hidup dan keridhaan Allah, serta untuk memberi manfaat bagi individu dan masyarakat. Harta berfungsi sebagai wahana untuk meraih kebajikan dan meningkatkan taraf hidup, sekaligus bertindak sebagai unsur pokok kemakmuran demi perbaikan umat manusia. "Harta dan keturunan hanyalah perhiasan kehidupan duniawi, dan sesungguhnya amal saleh dan kekal itu lebih utama pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih menumbuhkan harapan" (QS. Al-Kahfi/18: 46). Harta merupakan anugerah ilahi dari Allah, yang menjadi ujian bagi pemiliknya untuk menentukan rasa syukur atau kufurnya. Sebagaimana firmanNya, "Harta dan keturunanmu hanyalah ujian; Sesungguhnya, pahala yang besar menanti di sisi Allah" (QS. Al-Anfaal/8: 28).

Islam memandang kekayaan sebagai satu-satunya milik Allah, dan manusia bertugas menjaga dan mengelolanya. Manusia secara eksklusif mengendalikan, memanfaatkan, dan mengalokasikannya demi kelangsungan hidup di bumi. Hak atas kekayaan dibatasi oleh penggunaan dan pengelolaannya. Allah, sebagai pemilik dan pencipta kekayaan tertinggi, memiliki bagian yang utama dan substansial. Akan tetapi, karena Allah Maha Kuasa, maka secara logis bagian ini harus dialokasikan kepada mereka yang kurang mampu, membutuhkan, miskin, dan kurang beruntung.

Persoalan yang mendasari perlunya internalisasi zakat fungsional adalah kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan zakat untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Banyak zakat yang hanya dilihat sebagai kewajiban ibadah tanpa

mempertimbangkan dampak sosial-ekonominya. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek kewajiban atau distribusi zakat secara teknis, tanpa meneliti bagaimana zakat dapat diinternalisasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang menjadikan internalisasi zakat sebagai instrumen yang tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial dan ekonomi, untuk menciptakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Internalisasi di sini berarti penerapan nilai zakat dalam kehidupan sehari-hari, di mana zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji zakat fungsional sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah gabungan pendekatan filosofis dan fenomenologis. Metode filosofis digunakan untuk menganalisa dimensi material filsafat, yang mencakup tujuan, prinsip, dan sasaran ekonomi Islam, beserta internalisasi zakat fungsional sebagai sarana pembangunan ekonomi di Indonesia. Sementara pendekatan fenomenologis digunakan untuk melihat kemajuan ekonomi sebagaimana terwujud dalam masyarakat melalui data statistik tentang kemiskinan, serta melalui literatur, makalah, artikel, dan temuan penelitian.

Pendekatan fenomenologis adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman pengalaman subjektif individu dan bagaimana memberi makna terhadap pengalaman tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali esensi dari pengalaman manusia dengan cara menggambarkan fenomena sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi oleh teori atau asumsi sebelumnya.

B. Zakat Fungsional di Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "fungsional" sebagai frasa yang berkaitan dengan perspektif fungsi suatu benda. Zakat berfungsi sebagai mekanisme jaminan sosial, yang memastikan bahwa kelompok terpinggirkan dan kurang mampu tidak lagi mengalami kecemasan atas penghidupan mereka karena keberadaan lembaga zakat. Zakat, sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, khususnya dalam mempromosikan keadilan ekonomi dan sirkulasi properti isu-isu yang telah menarik perhatian pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memerlukan pengelolaan dan pemberdayaan yang optimal melalui pengembangan strategi yang efektif yang selaras dengan tujuan fundamentalnya (Bakar 2020).

Dikutip dari buku yang berjudul "*The Way Zakat*" (Fathonih 2019) setidaknya ada empat pertimbangan utama dalam pengelolaan zakat yang mesti dimaksimalkan: 1). Tujuan *muzakki* (orang yang wajib membayar zakat); 2). Peran *mustahiq* (penerima zakat); 3). Peran negara; dan 4). Peran pemerintah

dalam mengelola zakat (*'āmilīn*). Dari semua fungsi strategis tersebut, *muzakki* merupakan fungsi yang paling penting. Kewajiban para *muzakki* adalah mencari dan menjaga asal muasal zakat di suatu daerah. Karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan sosial modern, khususnya di Indonesia, konsep kewajiban zakat yang selama ini berlaku di masyarakat masih *ṣadaqah* berlandaskan pada hukum Islam klasik yang sudah tidak relevan lagi, misalnya zakat dihitung berdasarkan *niṣāb* (jumlah minimum harta yang wajib dizakati) dan kadar tertentu (biasanya 2,5%) dari berbagai jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, atau hasil pertanian. Namun, dalam konteks ekonomi modern yang sangat beragam, jenis harta yang dimiliki masyarakat sudah lebih kompleks (misalnya, pendapatan melalui gaji, saham, properti, atau usaha)(Dayu 2023). Dalam beberapa kasus, penerapan nisab dan kadar klasik tidak memadai untuk mencakup semua bentuk harta atau pendapatan yang ada saat ini. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewajiban zakat, harus berpedoman pada asas-asas dasar zakat yang tertuang dalam Al-Qur'an, hadis, dan *ijmā'*, serta hukum Islam, khususnya mazhab Indonesia yang menjadi acuan bagi para pengelola zakat dan masyarakat Indonesia.

Sedangkan konsep zakat yang relevan untuk kondisi sosial-ekonomi modern yaitu penerapan nisab fleksibel, *niṣāb* zakat perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, seperti inflasi dan standar kehidupan yang berubah. Nisab yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa membuat zakat menjadi tidak relevan atau tidak efektif. Misalnya, pada zaman sekarang, nisab yang dihitung berdasarkan berat emas atau perak mungkin perlu disesuaikan dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Secara keseluruhan, konsep zakat yang relevan di era modern harus memperhitungkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi, serta memastikan bahwa zakat benar-benar dapat memberdayakan masyarakat dan mencapai tujuannya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan (Handayani).

Peran strategis kedua adalah peran *mustahiq*. Tugas *mustahiq* yang disebutkan di sini melibatkan penafsiran ulang dan penilaian konsep *mustahiq* dalam Islam untuk menyelaraskannya dengan tuntutan regional. Menurut Surah At-Taubah (9:60), zakat ditujukan untuk delapan kategori: orang miskin, orang yang membutuhkan, para penagih utang, orang-orang yang harus didamaikan hatinya, para tawanan perang, para musafir, orang-orang yang berutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Konsep *mustahiq* penting karena memungkinkan organisasi zakat untuk menyalurkan sumbangan mereka kepada tujuan-tujuan yang lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat modern dan ekonomi. Kewajiban untuk membayar zakat muncul dari kekayaan atau kemampuan finansial seseorang. Ada tiga alasan untuk mengalokasikan zakat kepada seorang *mustahiq*. Pertama-tama karena ketidakmampuan mereka. Kedua, karena ketundukan mereka. Ketiga, karena usaha mereka di jalan Allah. Tiga alasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penafsiran *mustahiq* zakat

mempertimbangkan persyaratan dan realitas sosial yang ada agar zakat tetap fokus dan produktif. Oleh karena itu, data *mustahiq* zakat yang dapat dipercaya sangat penting bagi pengelola zakat, yang juga dapat menjadi referensi untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat tambahan jika diperlukan.

Fungsi strategis ketiga berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintah berkewajiban menyusun kebijakan zakat, karena ia bertanggung jawab atas kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya. Salah satu hasil yang diharapkan dari peran negara yang lebih aktif dalam kebijakan zakat adalah peran negara itu sendiri yang lebih kuat. Bagian penting lain dari misi sistem zakat untuk memajukan kesetaraan adalah keterlibatan pemerintah, karena merupakan tanggung jawab mendasar negara untuk membantu orang miskin dan mereka yang kurang mampu secara fisik dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dapat menerapkan beberapa langkah untuk meningkatkan administrasi zakat. Dengan mengoptimalkan tanggung jawab dan fungsi lembaga yang mengelola zakat, pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Salah satunya mendirikan lembaga yang bereputasi baik, seperti BAZNAS untuk pendistribusian zakat.

Kewajiban strategis keempat berkaitan dengan amil, atau organisasi yang mengelola zakat. Peran amil berkaitan dengan lembaga yang bertugas mengawasi dana zakat, infak, dan sedekah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatannya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan dampak positif zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan membuat layanan administrasi zakat lebih efektif dan efisien.

Lembaga pengelolaan zakat, terlepas dari struktur dan statusnya, biasanya menjalankan dua fungsi utama sebagai perantara keuangan. Pertama, amil berfungsi sebagai mediator antara *muzakki* dan *mustahiq*. Sebagai perantara keuangan, amil berkewajiban untuk berpegang teguh pada gagasan amanah. Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, terjalannya amanah merupakan prasyarat penting. Setiap amil harus menunjukkan keunggulan unik mereka hingga posisi lembaga tersebut terlihat jelas, yang memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan yang tepat. Tanpa penempatan, pengembangan posisi akan menjadi tantangan. Fungsi yang kedua adalah pemberdayaan. Fungsi ini bertujuan untuk memenuhi misi pembentukan amil, yaitu para *muzakki* mengalami peningkatan kesejahteraan dan ketenangan hidup, sementara masyarakat *mustahiq* tidak selalu bergantung pada sumbangan; pada akhirnya, diharapkan mereka dapat berkembang menjadi *muzakki* baru seiring berjalannya waktu.

Uraian di atas memungkinkan kita untuk mengidentifikasi empat cara utama untuk membuat zakat lebih efektif: 1] Pengetahuan tentang muzakki dan sumber daya masyarakat untuk menentukan sumber zakat yang tepat sesuai dengan situasi saat ini dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip zakat sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. 2] Peninjauan kembali melalui telaah dan kajian tentang pengertian *mustahiq* dalam Islam, dan penyesuaiannya dengan tuntutan zaman. 3] Bagaimana kebijakan zakat diputuskan oleh pemerintah. Dan 4] kedudukan organisasi zakat yang memiliki kepentingan hukum dalam pengelolaan zakat.

C. Internalisasi Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Internalisasi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas, di mana zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi zakat secara maksimal dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Menurut ekonomi Islam modern, zakat didefinisikan sebagai sumbangan uang yang bersifat wajib, tidak dapat dinegosiasikan, dan berbasis kompensasi kepada barang publik atau swasta yang dibuat oleh negara atau agen yang berwenang. Zakat muncul sebagai sebuah lembaga sosial ekonomi pada abad ke-7 Masehi dan merupakan sistem keuangan pertama di dunia yang dibedakan berdasarkan kelengkapan regulasinya yang luar biasa, meliputi kategori pembayar zakat, jenis aset zakat (*māl al zakāh*), penentuan tarif (*miqdār al zakāh*), ambang batas kepemilikan aset (*ḥaul*), dan distribusi penerima manfaat zakat (*mustahiq*) (Iswanaji dkk. 2021). Tanggung jawab zakat dalam Islam memiliki nilai yang signifikan, karena terkait erat dengan dimensi ketuhanan dan sosial-ekonomi. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyamakan zakat dan doa, karena keduanya merupakan ibadah pokok dan rukun Islam, sehingga pemenuhannya menjadi kewajiban setiap Muslim. Konsep keadilan sosial (*al 'adālah al ijtīmāiyyah*) menempatkan kewajiban zakat sebagai mekanisme integral untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi dan komunal.

Zakat dapat berfungsi sebagai mekanisme alokasi dan stabilisasi dalam perekonomian. Zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun demikian, zakat harus didistribusikan tidak hanya sebagai barang konsumsi tetapi juga sebagai komoditas produksi. Hal ini dapat dilakukan ketika *Mustahiq* memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan industri. Alokasi zakat dianjurkan dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang lebih luas pada situasi ekonomi.

Zakat berfungsi sebagai bukti kepercayaan seseorang kepada Allah dan menunjukkan belas kasihan terhadap sesama Muslim yang membutuhkan. Zakat mencakup beberapa fungsi: (a) untuk meningkatkan kesejahteraan

penerima, khususnya yang miskin, dengan mendukung pendidikan, kesehatan, dan usaha ekonomi; (b) dikaitkan dengan etika kerja dan pengejaran rezeki yang halal dan bermanfaat; (c) berkaitan dengan realisasi potensi dan pengembangan masyarakat, seperti membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau namun berkualitas, serta lembaga ekonomi; (d) berkaitan dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial; (e) menumbuhkan kedamaian, kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan (QS. At-Taubah / 9: 103); (f) mendorong pertumbuhan dan pemanfaatan kekayaan secara produktif (QS. Ar-Rum / 30: 39); (g) memotivasi individu untuk terlibat lebih aktif dalam ibadah wajib (QS. Al-Baqarah [2]: 43); (h) zakat mewujudkan etos berbagi, yang dipandang sebagai solusi untuk meringankan tantangan ekonomi; (i) zakat membantu mengatasi banyak bencana, termasuk bencana alam dan lainnya (Hartanto 2023).

Fungsi zakat meliputi ranah moral, sosial, dan ekonomi. Dalam ranah moral, zakat meredakan keserakahan dan ketamakan orang kaya. Zakat berfungsi untuk menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat. Zakat dalam ranah ekonomi berfungsi menghambat pemusatan kekayaan di kalangan elit terbatas dan merupakan kontribusi wajib dari umat Islam ke kas negara. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin, memastikan bahwa semua kegiatan yang menghasilkan kekayaan juga merupakan sumber zakat. Zakat juga memengaruhi ekonomi makro dengan memengaruhi pola konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan perilaku investasi.

Zakat memberikan dampak yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Bantuan zakat diberikan kepada mustahiq dalam bentuk barang habis pakai, sehingga meningkatkan daya beli mereka terhadap komoditas penting (Saumur, Abdul, dan Syaifudin 2023). Peningkatan daya beli barang akan memengaruhi perluasan produksi perusahaan, yang mengakibatkan peningkatan kapasitas produksi. Akibatnya, perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Uraian di atas mengungkapkan bahwa zakat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Zakat merupakan instrumen keuangan yang sangat dapat diandalkan dalam Islam karena ia memungkinkan redistribusi kekayaan yang terkumpul untuk kepentingan masyarakat luas. Zakat dapat menambah pendapatan orang miskin dan mengurangi kemiskinan, sehingga mendorong pemerataan pembangunan.

D. Simpulan

Internalisasi zakat dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan mencakup beberapa aspek penting: 1] Penggunaan zakat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, zakat bisa digunakan untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan sosial, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas

pendidikan, dan penyediaan akses kesehatan. 2] Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, salah satu cara internalisasi zakat adalah dengan memanfaatkan zakat untuk program-program pemberdayaan ekonomi. 3] Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, 4] zakat dapat dijadikan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk membiayai dana pendidikan jangka panjang, layanan kesehatan, atau infrastruktur yang dapat terus berfungsi dalam jangka waktu lama. 5] Zakat juga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas manajemen dan transparansi, untuk mewujudkan internalisasi zakat yang efektif, dibutuhkan pengelolaan zakat yang profesional dan transparan.

Internalisasi zakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, sektor swasta juga dapat terlibat dalam pengelolaan zakat melalui kemitraan dengan lembaga zakat untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengelolaan dan koordinasi zakat yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan jaminan sosial dan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, Ubbadul. 2020. "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10(1):23. doi: 10.21927/jesi.2020.10(1).23-35.
- Allamah, Rijal, Sri Sudiarti, dan Julfan Saputra. 2021. "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat." 2(1).
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti. 2020. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4(2):136-47. doi: 10.33379/jihbiz.v4i2.859.
- Arfah, Aryati, dan Muhammad Arif. t.t. "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam."
- Bakar, Abu. 2020. "PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4(2):233-49. doi: 10.52266/sangaji.v4i2.491.
- Dayu, Wulan. t.t. "DINAMIKA PRODUKSI DALAM MAKROEKONOMI ISLAM: ANALISIS TERHADAP PRINSIP-PRINSIP EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN."
- Fathonih. 2019. *The Zakat Wat: Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung, Jawa Barat Indonesia: IHYAAUT TAUHIID.

- Handayani, Rizky Estu. t.t. "PERSPEKTIF DAN KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL." 02(02).
- Hartanto, Selamat. t.t. "Ukhuwah Islamiyah Sebagai Spirit Pembangunan Ekonomi Umat (Wacana Zakat Sebagai Tonggak Kemajuan Umat Islam)."
- Hasan, Hurriah Ali. t.t. "SUMBER HUKUM DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM."
- Huda, Miftakhul. 2020. "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam." 1(1).
- Iswanaji, Chaidir, M. Zidny Nafi' Hasbi, Fitri Salekhah, dan Mohammad Amin. 2021. "IMPLEMENTASI ANALITYCAL NETWORKING PROCESS (ANP) DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT BERKELANJUTAN." *Islamic Banking and Finance*.
- Kamaruddin, Norly Marlia, Nurul Nadiyah Abdul Manap, Mohammad Dzarul Hafiz Dol, dan Mohd Khairy Kamarudin. 2024. "PERANAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI : KAJIAN TINJAUAN LITERATUR." *Social Finance*.
- Kambali, Muhammad. t.t. "KONSEP KEPEMILIKAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM."
- Khanifa, Nurma Khusna, Ahmad Khoiri, dan Rita Mulyani. 2024. "Green Sukuk for Sustainable Development Goals A Maqāsid Perspective: Systematic Review and Meta-Analysis." *SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 13(2):190–210. doi: <https://doi.org/10.47766/syarah.v13i2.3260>.
- Merisa Oktapianti, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. 2022. "Masyarakat dan Sistem Ekonomi Islam." *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 1(1):38–48. doi: 10.55657/tajis.v1i1.23.
- Rany, Alya P., Salsabila A. Farhani, Vidya R. Nurina, dan Laila M. Pimada. 2020. "TANTANGAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG KUAT DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI INDONESIA GREEN GROWTH PROGRAM OLEH BAPPENAS." 20(1).
- Risnaningsih, Inne. 2022. "Peran Zakat Dan Wakaf Sebagai Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3(2):117–26. doi: 10.32670/ecoiqtishodi.v3i2.1055.
- Saumur, Amanan Soleman, Kamaruddin Abdul, dan Syaifudin Syaifudin. 2023. "Kontribusi Sosialisasi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Masyarakat Muslim pada BAZNAS Kota Ternate." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(3):3730. doi: 10.29040/jiei.v9i3.9136.
- Suardi, Didi. 2021. "MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6(2):321–34. doi: 10.36908/isbank.v6i2.180.

